

## Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Agus Hidayat

Institut PTIQ Jakarta,  
Jl. Batan I No. 2 Pasar  
Jum'at, Lebakbulus,  
Cilandak, Jakarta Selatan,  
Indonesia  
agushidayat@ptiq.ac.id

### ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are components of business actors that play a significant role in improving the national economy, both in terms of gross domestic product, employment, or investment. This study aims to analyze the practice model of Islamic Microfinance Institutions in Empowering MSMEs in Indonesia. Analytical descriptive is used to describe the model. The findings of this study explain that the performance of microfinance for strengthening MSMEs has been good. From the aspect of capital, LKMS has been able to increase capital for MSMEs, so that the quantity of MSMEs production increases. There are several micro-financing models for strengthening MSMEs that may be applied by Islamic financial institutions, namely the solidarity group model, the village banking model, the grameen model, and the individual model.*

**Keywords:** Model, Practice, Empowerment, LKMS, MSMEs,

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen pelaku usaha yang berperan signifikan terhadap peningkatan perekonomian nasional, baik dari aspek produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, atau investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Deskriptif analitis digunakan untuk memaparkan model. Temuan penelitian ini menjelaskan kinerja pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM sudah baik. Dari aspek permodalan, LKMS telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga kuantitas produksi UMKM tersebut menjadi meningkat. Terdapat beberapa model pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam yaitu model kelompok solidaritas, model perbankan desa, model grameen, dan model individu.

**Keywords:** Model, Praktik, Pemberdayaan, LKMS, UMKM,

## **PENDAHULUAN**

Saat ini seluruh penjuru dunia berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19, pengaruhnya sangat signifikan terhadap ekonomi global sebagaimana peringatan OECD, pandemi saat ini menjadi ancaman terbesar yang pernah ada pada sektor perekonomian internasional setelah pernah melewati resesi besar pada 2008-2009. Menyikapi Pandemi ini, UNCTAD sebuah Badan Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberi peringatan bahwa telah terjadi penurunan tingkat pertumbuhan global hingga di bawah 2% pada tahun 2020, yang pada akhirnya dapat menghapus lebih USD 1 triliun dari total nilai ekonomi global (UN-News 2020). Richard Kozul – Wright, Direktur, Divisi Globalisasi dan Strategi Pembangunan, UNCTAD, berkomentar— “Kami memperkirakan perlambatan ekonomi global hingga di bawah dua persen untuk tahun ini, dan itu mungkin akan menelan biaya sekitar USD 1 triliun, dibandingkan dengan perkiraan orang pada September 2019”.

Pandemi Covid-19 ini telah menyeret banyak permasalahan manusia secara global, termasuk di Indonesia. Masalah kemiskinan yang meningkat setelah adanya pandemi merupakan masalah sosial yang harus dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan dan pengentasan di berbagai sektor, misalnya bantuan langsung tunai, paket sembako, subsidi di sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan, itu semua telah dilakoni pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak profesional dan sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun permasalahan jumlah kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, sebelum pandemi saja Indonesia masih memiliki PR pengentasan kemiskinan di angka 13% dan saat ini tergerek naik karena pandemi Covid-19 (Maital and Barzani 2020).

Menarik mencermati paparan Akhlas pada harian The Jakarta Post yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan akan meningkat (tumbuh) kembali pada tahun 2021 setelah dihantam resesi tahun 2020 kemarin.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh tahun 2021 setelah mengalami resesi tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pengangguran dan kemiskinan tetap merangkak naik karena masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan perekonomian masih lesu. Pada tahun 2021 ini juga diprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh sekitar 3 (tiga) persen hal ini karena ada dorongan peningkatan bertahap belanja rumah tangga dan pertumbuhan kredit serta mulainya dilakukan vaksinasi.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar 1,63 juta orang Indonesia jatuh miskin pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen atau 26,4 juta orang dari 9,22 persen pada September 2020, akibatnya lebih banyak orang diperkirakan akan jatuh ke dalam kemiskinan. Pemerintah memprediksi ekonomi akan bertumbuh 0,6 persen menjadi 1,7 persen tahun ini, sebelum pulih menjadi pertumbuhan 5 persen tahun depan. Angka kemiskinan meningkat lebih jauh menjadi 10,5 persen atau sekitar 28 juta orang pada tahun 2021, pengangguran dapat terus meningkat hingga 3,6 juta orang, yang didominasi oleh angkatan kerja pendatang, karena kurangnya lapangan kerja (Hadiwardoyo 2020).

Pemerintah berusaha meningkatkan belanja sosial dan infrastruktur untuk mendorong permintaan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, dan membantu memerangi kemiskinan. Pada November 2020 pemerintah telah menghabiskan 58,7 persen dari Rp 695,2 triliun (US \$ 49 miliar) stimulus yang dialokasikan untuk menghidupkan kembali perekonomian. “Program stimulus diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi, dan kami berharap dengan vaksin yang tersedia pada

tahun 2021 dapat menjaga momentum pemulihan dan reformasi ekonomi,” lanjutnya (Akhlas 2020).


Pemulihan keadaan perekonomian Indonesia setelah resesi akibat pandemi Covid-19 ini perlu segera ditindaklanjuti pemerintah khususnya pada program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui jaringan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kondisi ekonomi seperti resesi saat ini juga melambatkan kinerja usaha LKM, kondisi ini telah menyebabkan tingginya kredit/pembiayaan macet. LKM juga banyak yang tidak siap dengan kondisi seperti ini. Telah terjadi masalah dalam pengelolaan usaha dalam hal permodalan, selain itu kapabilitas sumber daya insani yang masih kurang maksimal sehingga pengelolaan LKM dan LKMS mengalami stagnasi serta kesulitan dalam likuiditas.

## USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki peranan signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2013 tercatat sebesar 5,44 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114,144 juta orang atau 96,99 persen dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,41 persen pada periode tahun 2012-2013, yaitu mencapai 57,89 juta unit usaha dimana 99,99 persen merupakan usaha mikro. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas.

Mengutip data kemenkop RI dari lokadata berita tagar sebagai berikut kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun 2010 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

**Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB 2010-2020**



Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis seperti saat pandemi Covid-19 saat ini, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Bertahannya UMKM dalam menghadapi krisis memberikan gambaran bahwa sektor ini mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menurut Gunawan merupakan kegiatan yang bertujuan mengamati fenomena sosial dalam lingkungan dan kehidupan, berinteraksi secara langsung, berusaha memahami bahasa

dan tafsiran tentang dunia dan segala yang terkait dengannya (Sugiyono, 2012). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data-data dari *key* informan dan informan kelompok UMKM dan LKM/LKMS, catatan hasil observasi tentang kondisi dan kejadian yang ditemui selama di lapangan dan catatan hasil wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu: data *collecting* (pengumpulan data), *data reduction* (redaksi data), *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan dan saran (Gunawan 2013).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperketat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan mikro dalam istilah *microfinance* lebih menjelaskan mengenai '*inferiority*' atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat miskin (*the poors*) yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan/perbankan. Adapun pembiayaan mikro atau dalam istilah untuk lembaga yang konvensional disebut kredit mikro merupakan program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (Gina and Effendi 2015).

Pembiayaan mikro berkontribusi untuk mengurangi sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat miskin dapat memulai untuk menghasilkan pendapatan. Pembiayaan mikro telah membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan tingkat pendidikan, dan menghasilkan atau memperluas jutaan usaha kecil. Bahkan ide pembiayaan mikro ini telah menyebar secara global dengan replikasi di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, serta negara yang memiliki ekonomi lebih maju seperti

Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris (Rahman 2010).

*Microfinance* mengandung tiga elemen utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan yaitu: (1) Batasan transaksi, Nilai transaksi *microfinance* tidak bersifat universal artinya tidak ada konvensi internasional yang menetapkan nilai transaksi yang masuk kategori kecil atau mikro. Di Indonesia, nilai transaksi *microfinance* hanya dirumuskan pada batasan kredit mikro saja yakni maksimum Rp.50 juta. Adapun untuk transaksi keuangan lainnya seperti simpanan, asuransi, *remittance*, sistem pembayaran tidak ada pengaturan yang jelas (Worokinasih 2011).

### 2. Segment Pasar Microfinance

Unik, lembaga keuangan mikro atau *Microfinance* melayani masyarakat fokus pada masyarakat miskin yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok: (1) *the poorest of the poor*. Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena faktor usia, sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan. (2) *labouring poor*. Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang bersifat padat karya. (3) *Self-employed poor*. Merupakan penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal. (4) *Enconomically active poor*. Golongan yang telah memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki *surplus income*.

*State of practice microfinance* sekarang tidak terlepas dari sejarah kelahirannya yaitu untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Selanjutnya pengembangan *microfinance* menjadi salah satu agenda untuk mencapai *The Millennium Development Goals* untuk mengurangi jumlah penduduk dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. Hal ini kemudian diperkuat dengan Resolusi PBB No.A/58/488 tentang *the International Year of Microcredit 2005* yang mendorong *microfinance* sebagai sektor keuangan yang inklusif.

Layanan *microfinance* bisa dilakukan oleh pemerintah, individu, swasta, LSM, Lembaga Keuangan formal ataupun informal. Layanan *microfinance* yang dilakukan oleh perbankan disebut *microbanking*. *Microbanking* adalah bagaimana perbankan yang merupakan lembaga keuangan formal harus bisa melayani sektor mikro, yang umumnya bersifat informal, atau bagaimana sektor mikro yang informal bisa masuk dalam sektor perbankan yang formal (Saparila)

LKM di Indonesia terdiri dari dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*.

### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN (Rosmiati 2012).

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Aset yang dimiliki usaha mikro tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 dengan omzet yang tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 pertahun. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00. Adapun kriteria UMKM sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Max. 50 juta	Max. 300 juta
2.	Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	500 juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 10 Miliar

Karakteristik usaha mikro yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan formal memberikan permodalan terhadap UMKM. Karakteristik UMKM menurut Tambunan adalah lembaga keuangan usaha mikro mencakup aspek formalitas, organisasi dan manajemen, sifat dan kesempatan kerja, dan lain-lainnya. Mayoritas usaha mikro berada pada sektor informal dan tidak terdaftar. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan formal dalam memberikan permodalan. Karakteristik lain yang menonjol di antaranya yaitu pendidikan yang rendah oleh pelaku usaha mikro dan biasanya hasil produksi ditujukan untuk kelompok berpendapatan rendah (Tambunan 2009).

**Tabel 2 Karakteristik Usaha Mikro**

No.	Aspek	Usaha Mikro
1.	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak.
2.	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, sistem pembukuan formal.
3.	Sifat dan kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar.
4.	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah.
5.	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah.
6.	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama adalah <i>survival</i> .
7.	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri.
8.	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan hubungan bisnis dengan usaha besar.

No.	Aspek	Usaha Mikro
9.	Wanita pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.

#### 4. Kinerja LKM/LKMS terhadap penguatan UMKM

Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM tidak diragukan lagi. Meski secara aset dan permodalan LKM/LKMS terbatas namun komitmen pemberdayaan terus dijalankan, khususnya penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

Menjelang akhir 2020 penyaluran kredit dan pembiayaan untuk UMKM sempat bertumbuh. Menurut pihak Otoritas Jasa Keuangan, Kredit/Pembiayaan LKM/LKMS berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat.

Sayangnya, pandemi seakan menghapuskan optimisme UMKM, karena Laporan Profil industri perbankan triwulan III tahun 2020, penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor UMKM berkontraksi -1,54% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (sebelum pandemi Covid-19) yang tumbuh sebesar 12,34% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,65%) yang berkontraksi -3,75% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,41% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (11,36%) serta industri pengolahan (10,55%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 12,60% (yoy) dan 3,73% (yoy) dari 23,17% (yoy) dan 10,05% (yoy). Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu

dari 3,76% menjadi 4,04%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit

UMKM terbesar sedikit mengalami perbaikan NPL dari 3,79% menjadi 3,71%.

**Tabel 3. Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM**

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq	yoy		
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
<b>Perdagangan besar dan eceran</b>								
Baki Debet	528.042	505.656	508.227	49,65%	-3,51%	0,51%	8,41%	-3,75%
NPL	20.024	20.059	18.835	3,71%	-0,06%	-6,10%	5,61%	-5,94%
<b>Industri pengolahan</b>								
Baki Debet	104.160	107.341	108.040	10,55%	-2,99%	0,65%	10,05%	3,73%
NPL	3.916	5.211	5.337	4,94%	11,06%	2,42%	7,58%	36,29%
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>								
Baki Debet	103.315	110.977	116.335	11,36%	0,02%	4,83%	23,17%	12,60%
NPL	2.632	2.358	2.602	2,24%	-9,06%	10,35%	18,08%	-1,14%
<b>Listrik, Gas, dan Air</b>								
Baki Debet	6.230	5.308	3.676	0,36%	-5,21%	-30,75%	115,50%	-41,00%
NPL	149	91	77	2,09%	-23,53%	-15,38%	21,14%	-48,32%
<b>Lainnya</b>								
Baki Debet	297.873	286.156	287.357	28,07%	-3,13%	0,42%	15,93%	-3,53%
NPL	12.396	13.656	14.537	5,06%	1,80%	6,45%	15,61%	17,27%
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>1.039.620</b>	<b>1.015.438</b>	<b>1.023.635</b>		-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%
<b>NPL UMKM</b>	<b>39.117</b>	<b>41.375</b>	<b>41.388</b>	<b>4,04%</b>	1,19%	0,03%	9,65%	5,81%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2020)

## 5. Model Pembiayaan dalam penguatan UMKM

Model pembiayaan UMKM oleh LKM/LKMS di Indonesia sangat beragam, baik melalui perbankan maupun non perbankan. Model dan jenis pembiayaan UMKM dari berbagai sumber pembiayaan tersebut meliputi sedikitnya 4 pola sebagai berikut:

### 1. Pembiayaan perbankan pemerintah dan swasta

Model pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah dan swasta bagi pelaku UMKM dengan tetap menggunakan peraturan perbankan yang berlaku. Misalnya setiap usaha harus memiliki kriteria usaha *feasible* yang mengacu pada ketentuan dan persyaratan pada masing-masing bank yaitu minimal 5C yang terdiri dari: *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral* (Oka, Purnamawati, and Sinarwati 2015).

### 2. Program lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) Kementerian koperasi dan UKM

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-KUMKM) adalah unit kerja Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik di bidang keuangan melalui kegiatan: (a) Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan modal ventura; (b) Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator; (c) Pemberian pinjaman kepada UMK melalui KSP/USP Koperasi; (d) Pembiayaan pinjama kepada KUKM strategis

Program pemberian dana bergulir ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM, karena bunganya yang rendah dan menggunakan jaminan produsia. LPDB bisa memberikan bunga kredit sliding rate kepada koperasi sektor riil atau investasi maksimal 6% per tahun dengan jangka waktu 5-10 tahun, dan maksimal 9% per tahun untuk koperasi simpan pinjam selama tiga tahun.

### 3. Pembiayaan Modal Ventura

Modal ventura merupakan jenis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha (PSU), untuk jangka waktu tertentu (sementara). Dalam pendirian modal ventura, terdapat dua aspek penting.

*Pertama*, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko (risk capital) kepada pihak yang mempunyai gagasan (ide) tanpa jaminan pengembalian, yang ada hanyalah bagi hasil berupa dividen. Sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan. Ini berarti dasar utama modal ventura terletak pada keyakinan terhadap PPU.

*Kedua*, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam modal ventura, amak diibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri.


### 4. Pembiayaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan. Dasar hukum PKBL adalah Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN (PKBL BUMN), dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Menteri-BUMN 2017).

Berbagai peneliti telah banyak menguraikan model-model yang dapat digunakan untuk pembiayaan mikro bagi UMKM, diantaranya model yang

dikembangkan oleh Ramdhansyah dan Sondang Aida Silalahi dari Universitas Negeri Medan. Keduanya membuat model pembiayaan untuk UMKM berdasarkan pada pengaruh penghambat dan pendorong serta persepsi responden para pelaku UMKM. Berikut ini model pembiayaan untuk UMKM yang dikemukakan Ramdhansyah:

**Gambar 2. Model Pembiayaan UMKM**



Sumber: (Ramadhansyah 2013)

Model di atas melibatkan beberapa pihak, yaitu penyandang dana, lembaga keuangan formal, koordinator atau penjamin bagi UMKM. Penyandang dana (pemerintah atau swasta) memberikan dana pembiayaan kepada lembaga keuangan formal. Kemudian lembaga keuangan formal baik bank atau lembaga keuangan mikro akan menyalurkan dana pembiayaan tersebut kepada UMKM. Dalam rangka memperkuat kerjasama di antara UMKM, maka perlu pembina atau koordinator bagi para UMKM dari perorangan atau berbentuk badan seperti koperasi.

Fungsi dari pembina atau koordinator UMKM adalah sebagai berikut: *Pertama*, Memperluas akses perbankan dan lembaga keuangan formal lain bagi UMKM. *Kedua*, Menghimpun UMKM yang masih kurang berdaya dalam sebuah kelompok usaha bersama, sehingga UMKM tersebut dapat menemukan kekuatan sosial dan ekonomi. *Ketiga*, Dalam penyaluran dana, prosedur administrasi termasuk pengisian formulir pembiayaan atau pinjaman, lembaga

keuangan hanya berhubungan dengan koordinator. Termasuk ketika UMKM memerlukan tambahan modal dan penilaian kelayakan UMKM dilakukan oleh koordinator. *Keempat*, Berperan sebagai penjamin bagi UMKM.

Berbeda dengan Ramadhansyah, Euis Amalia model pembiayaan mikro yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga Keuangan Islam (Amalia 2015) adalah sebagai berikut:

1. Kelompok solidaritas (pembiayaan berbasis kelompok)

Kelompok solidaritas merupakan kelompok yang terdiri dari 4-5 individu (yang saling kenal) dalam satu kelompok bersama untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan Islam. Semuanya memastikan pemulihan pembiayaan dan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan pembayaran yang telah ditentukan sesuai jadwal (mekanisme pemantauan dan penjaminan rekan). Keuntungan dari model ini adalah untuk mengurangi biaya transaksi dalam penyaluran kredit dan pencairan (pencarian, pemantauan dan penegakan) dari pemberi pinjaman dengan beralih ke kelompok-kelompok.

2. Perbankan desa

Perbankan desa adalah asosiasi pembiayaan dan simpanan berbasis masyarakat, dijalankan oleh desa itu sendiri.

3. Model Grameen

Model Grameen merupakan model bisnis paling terkenal dari pembiayaan mikro hingga saat ini yang ditemukan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983 dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 bahwa kredit adalah hak asasi manusia yang fundamental. Model ini dialokasikan kepada perempuan miskin dan tidak berpendidikan di pedesaan-pedesaan kecil yang bertujuan untuk bisnis dan mengubah status sosial kaum miskin hingga tercapai kemakmuran (Shukran and Rahman 2011).

Di Indonesia, Program Grameen Bank Replication (GBR) awalnya dimulai di Bogor, Jawa Barat oleh Karya Usaha Mandiri (KUM) pada tahun 1989. Inisiatif ini diikuti pada tahun 1993 oleh Mitra

Karya Jawa Timur (MKEJ) di Malang, Jawa Timur. Kedua organisasi telah memelopori kisah GBR di Indonesia, karena lebih dari 15 GBR telah mengambil bagian di berbagai tempat di negara ini sejak 1997. Di Sumatra, model Grameen Bank direplikasi oleh Yayasan Pokmas Mandiri (YPM). Sekarang YPM memiliki 2 cabang di 2 kabupaten (Deli Serdang dan Asahan) yang mencakup lebih dari 60 desa dan murni beroperasi sebagai organisasi kredit mikro yang berkelanjutan (Mihajat 2007).

4. Model Individu

Model ini digunakan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan formal lainnya di mana fasilitas pembiayaan diberikan langsung kepada pelanggan dan merupakan kewajibannya untuk membayar kembali seluruh jumlah pembiayaan. Namun, perbankan mensyaratkan beberapa aset berharga sebagai jaminan pembiayaan.

## KESIMPULAN

Kinerja pembiayaan mikro lembaga keuangan mikro syariah untuk penguatan UMKM sudah baik meski masih terkendala dengan kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Ditinjau dari aspek permodalan, LKM/LKMS dibantu pemerintah telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga kuantitas produksi UMKM tersebut menjadi meningkat.

Model pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM terdapat beberapa model yang telah dijelaskan yaitu model yang dikemukakan oleh Ramdhansyah. selanjutnya model pembiayaan mikro yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam adalah model kelompok solidaritas, Model Perbankan Desa, Model GrameenBank, dan Model Individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhlas, Adrian Wail. 2020. "Indonesia's Economy to Grow in 2021 but Poverty, Unemployment to Remain High." *The Jakarta Post*, 2020.  
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/23/indonesias-economy-to->

- grow-in-2021-but-poverty-unemployment-to-remain-high.html.
- Amalia, Euis. 2015. "Micro Financing Products and Business Model of Islamic Micro Finance Institution (Imfis) In Indonesia: Lessons from Baitul Maal Muamalat (BMM)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 7 (16). <https://doi.org/2222-2839>.
- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. 2015. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)." *Jurnal Al-Muzara'ah* 3 (1): 33-43.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara. [https://www.academia.edu/download/62137147/3\\_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a6owxc.pdf](https://www.academia.edu/download/62137147/3_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a6owxc.pdf).
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2 (2): 83-92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Maital, Shlomo, and Ella Barzani. 2020. "The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research." *Samuel Neaman Institute for National Policy Research*, no. March 2020: 1-12. [www.neaman.org.il](http://www.neaman.org.il).
- Menteri-BUMN. 2017. *Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN*. Kepala Biro Hukum. Indonesia: Kementerian BUMN. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>.
- Mihajat, M Imam Sastra. 2007. "Developing an Islamic Microfinance Model Using Koperasi Concept for Islamic Bank in Indonesia for Poverty Alleviation." In , 329-50. Malaysia: Researcher of Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEFID). [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53064768/Developing\\_an\\_Islamic\\_Microfinance\\_Model\\_Model\\_Using\\_Kopera\\_si\\_Concept\\_for\\_Islamic\\_Bank\\_-\\_Mihajat\\_2011.pdf?1494393437=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDeveloping\\_an\\_Islamic\\_Microfinance\\_Model.pdf&Expires=1618643728&Signature=Y7oWYhLH-ohrF9OU9BSmeAJcAJxS948z9QUES3hpHjY4A7m~d5p~eQfawNUxE62dkc3HZZgO6oFWWPvXS6n9A9cjd7t5-8SEf2jqXPiJemg1obD3lLmQt78FDg~OumubdPyS6p53dEelVZh3lO2t1r1cemh7L4IoyssNWedd2SU~VKsgGMEKH~ZrZiYX8~O45yYtp9ItsTBepWg8buO8hm4cYVvk7iTYUAEgP2mw-6AqYBFn89Z82hg2oeUUhn7NnV7Wko1AfuJ-H1YRjYqXauqTX7TWXheU2BwOCn95-QKRIJARjJeclQ-cLlmMqYaPMcsbLLJjgtrr23MdZY4nbcQ\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53064768/Developing_an_Islamic_Microfinance_Model_Model_Using_Kopera_si_Concept_for_Islamic_Bank_-_Mihajat_2011.pdf?1494393437=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDeveloping_an_Islamic_Microfinance_Model.pdf&Expires=1618643728&Signature=Y7oWYhLH-ohrF9OU9BSmeAJcAJxS948z9QUES3hpHjY4A7m~d5p~eQfawNUxE62dkc3HZZgO6oFWWPvXS6n9A9cjd7t5-8SEf2jqXPiJemg1obD3lLmQt78FDg~OumubdPyS6p53dEelVZh3lO2t1r1cemh7L4IoyssNWedd2SU~VKsgGMEKH~ZrZiYX8~O45yYtp9ItsTBepWg8buO8hm4cYVvk7iTYUAEgP2mw-6AqYBFn89Z82hg2oeUUhn7NnV7Wko1AfuJ-H1YRjYqXauqTX7TWXheU2BwOCn95-QKRIJARjJeclQ-cLlmMqYaPMcsbLLJjgtrr23MdZY4nbcQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA).
- Oka, Wulan Lestari, I Gusti Ayu Purnamawati, and Ni Kadek Sinarwati. 2015. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5c Kredit, Dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan* 3 (1): 1-12.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. "Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III 2020." *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2010. "Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation." *Humanomics* 26 (4): 284-95.
- Ramadhansyah. 2013. "Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM" 5 (1): 30-41. <https://docplayer.info/41952218-Pengembangan-model-pendanaan-umkm-berdasarkan-persepsi-umkm-ramdhansyah-dosen-universitas-negeri-medan.html>.
- Rosmiati. 2012. "Analisis Program Bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Oleh Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1 (3): 239-244. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/1841>.

Shukran, Khaled, and Farhana Rahman. 2011. "A Grameen Bank Concept: Micro-Credit and Poverty Alleviation Program in Bangladesh." *International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing*, no. January: 47–51.  
<http://psrcentre.org/images/extraimages/1211837.pdf>.

Tambunan, Tulus TH. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.

UN-News. 2020. "Coronavirus Update: COVID-19 Likely to Cost Economy \$1 Trillion during 2020, Says UN Trade Agency." *Online News*, 2020.  
<https://news.un.org/en/story/2020/03/1059011>.

Worokinasih, Saparila. 2011. "Penguatan

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP)* 7 (2): 252–71.

